



PUTUSAN

Nomor : **0379/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

H. Akkase alias Akkas bin Beddu, umur 95 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Polewali, RT. 001, RW. 001, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

M. Sabir bin Akkas, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan usaha Optik Kaca mata, tempat kediaman di Jalan Pemuda, RT. RW. 002, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **sebagai Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0379/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Polewali pada tanggal 31 Desember 1922 berdasarkan Kartu Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK : 731201007470001 tertanggal 17 Februari 2009.

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1953 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Samang binti Lagorah di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Samang bernama Lagorah, dinikahkan oleh Imam Polewali, Kabupaten Soppeng, bernama Abdul Majid dengan dua orang saksi nikah bernama Lagorah dan Maddeserta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Istri Pemohon bernama Samang binti Lagorah adalah berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon bernama Samang binti Lagorah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - I Happe binti H. Akkase alias Akkas, umur 52 thn
 - Usman bin H. Akkase alias Akkas, umur 50 tahun
 - M. Sabir bin H. Akkase alias Akkas, umur 48 tahun
5. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon bernama Samang binti Lagorah tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon bernama Samang binti Lagorah tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Samang binti Lagorah telah meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal 9 Juli 2014, berdasarkan surat kematian Nomor 34/Pem/DWTA/VI/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Watu Toa tertanggal 07 Juni 2018;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon bernama

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Samang binti Lagorah sampai saat ini ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, sementara saat ini Pemohon dan Istri Pemohon Samang binti Lagorah membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hokum dalam pengurusan pemindahan alih Gaji Veteran Atas nama Lagorah di PT. Taspen, dan hal itu diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa almarhum Lagorah adalah ayah kandung dari Istri Pemohon dan salah satu pejuang Veteran yang terdaftar di Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia nomor 2328/P/XII/67 tertanggal 30 Desember 1967.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara **Pemohon Akkase alias Akkas bin Beddu** dengan perempuan bernama **Samang binti Lagorah** yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 1953 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpednapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0379/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 28 Juni 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang namun pada sidang berikutnya, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui berita acara sidang pada tanggal 19 Juli 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon perkara nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Wsp, gugur;

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami. **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku Ketua Majelis **Drs. Kasang. MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh. **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang. MH

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Hakim Anggota.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 0379 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)